



SERTIFIKAT NASIONAL
PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL
NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

NO.AL.801 / 2 / 8 / UPP.TLB/2026.....

SEMENTARA

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17, 2008

Untuk Memenuhi
To comply with

Peraturan Menteri Perhubungan No 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Regulation No. 29, 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention

Nama kapal Name of ship	Angka atau huruf pengenal Distinctive number or letters	Polabuhan pendaftaran Port of registry	Tonase kotor Gross tonnage	Nomor IMO IMO Number
PAN MARINE 14	YDB4153	JAKARTA	203	9656125

DENGAN INI DINYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
That the ship has been surveyed in accordance with Article 57 of Minister of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention.

2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut diatas.
That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of the above regulation.

Untuk pencegahan pencemaran* :
Prevention Pollution By* :

- Minyak dari kapal
By Oil From Ship
- Sampah dari kapal
By Garbage From Ship
- Bahan-Gas-Beracun
By-Noxious-Liquid-Substance-In-Bulk
- Udara dari Kapal
By Air From Ship
- Kotoran dari kapal
By Sewage from Ship

Sertifikat ini berlaku 22 JULI 2026 berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
This Certificate is valid , subject to surveys in accordance with Article 58 of Ministry of Transportation Regulation Number PM 29, 2014, on the Maritime Environment Pollution Prevention

Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini 17 April 2026
Completion date of the survey on which this certificate is based April 17th, 2026

Diterbitkan di TELAGA BIRU
Issued at

Pada tanggal 24 April 2026
Date on April 24th, 2026

PUP 1 No.

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
u.b.

for
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Telaga Biru



EDI KUSWANTO, SH. MM.
Pembina - IV/a
NIP. 196901011991031004

Catatan : Sertifikat ini harus dilengkapi dengan catatan konstruksi dan perlengkapan yang terpasang
Note : This Certificate shall be supplemented by a Record of Construction and Equipment installed
*) Coret yang tidak perlu.
*) Delete as appropriate

**SUPLEMEN SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI
KAPAL YANG BERLAYAR DI DALAM NEGERI (NCVS)**
SUPPLEMENT OF NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE FOR INDONESIAN VOYAGE (NCVS)

Lampiran Sertifikat Nomor : **AL.601 / 2 / 8 / UPP.TLB/2026**
Supplement to Certificate Number

Untuk kapal tangki minyak di bawah GT 150 atau kapal selain tangki minyak di bawah GT 400 (NCVS)
For oil tanker below GT 150 or Non-tanker below GT 400 (Indonesian and International voyage)

I. Data Kapal

Ship's data

1. Nama Kapal : **PAN MARINE 14**
Name of ship
2. Tanggal Kontrak Pembangunan / Peletakan Lunas / Perombakan Kapal : **25 JANUARI 2011**
Date of Contract / Keel Laying / Conversion
3. Tanggal Penyerahan Kapal :
Date of Delivery
4. Jumlah Pelayar : **10 PERSON**
Number of persons to carry
5. Tonaga Mesin : **3 X 1081**
Power Output

II. KONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN

CONSTRUCTION AND EQUIPMENT

Kapal telah dilengkapi dengan :

Ship has been equipped with

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK

OIL POLLUTION PREVENTION

1. Peralatan Pemisah Air Berminyak
Oil Water Separator
 - 1.1. Tipe : **ZHENJIANG CYF -0.25**
Type
 - 1.2. Kapasitas : **0.25**
Capacity
 - 1.3. Nomor seri : **2102010**
Serial Number
2. Tangki Penampung Minyak Kotor
Collecting Tank for Oil Residues
Kapasitas :
Capacity
3. Flonsa Sambungan Standar
Standar Discharge Connection
4. Tangki Slop
Slop Tank
Kapasitas :
Capacity
5. Buku Catatan Minyak
Oil Record Book
6. Buku SOPEP
SOPEP Book

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH BAHAN CAIR BERACUN

NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES POLLUTION PREVENTION

1. Jenis Muatan / Category :
Type of Cargo / Category
2. Buku Catatan Muatan :
Cargo Record Book
3. Buku SMEPEP :
SMEPEP Book

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN
SEWAGE POLLUTION PREVENTION

1. Peralatan Pengolah Kotoran
Sewage Treatment Unit
 - 1.1. Tipe :
Typo
 - 1.2. Kapasitas :
Capacity
 - 1.3. Nama Pembuat :
Maker
2. Peralatan Penghancur Kotoran
Collecting Tank for Oil Residues
 - 2.1. Tipe :
 - 2.2. Kapasitas :
Capacity
 - 2.3. Nama Pembuat :
Maker
3. Tangki Penampungan Kotoran
Sewage Holding Tank
 - 3.1. Kapasitas :
Capacity
 - 3.2. Letak :
Location
4. Flensa Sambungan Standar :
Standar Discharge Connection
5. Jumlah orang yang diijinkan di kapal :
Number of Person on Board

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH SAMPAH
GARBAGE POLLUTION PREVENTION

1. Plakat Sampah diatas kapal :
Garbage Plackard
2. Tempat Penampungan Sampah :
Garbage Disposal
3. Buku Catatan Sampah :
Garbage Record Book
4. Buku Rencana Manajemen sampah :
Garbage Management Plan

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH UDARA
AIR POLLUTION PREVENTION

1. Bahan-Bahan Perusak Lapisan Ozon :
Ozona Depleting Substances
(Seperti : Halon, CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 atau CFC-115)
2. Buku Catatan Bahan-Bahan Perusak Lapisan Ozon
Ozona Depleting Substances Record Book
3. Buku Pola penanganan Efisiensi Energi di Kapal
Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP)
4. Inclinerator
 - 4.1. Tipe :
 - 4.2. Nama Pembuat :
Maker
5. Kandungan Sulfur dalam Bahan Bakar
Fuel Oil Sulphur Contents
 - 5.1. Maksimal 3,5 % (Sebelum 1 Januari 2020) :
Maximum 3,5 % (Before 1 January 2020)
 - 5.2. Maksimal 0,5 % (Setelah 1 Januari 2020) :

III. PEMEBBASAN

Kapal ini dibebaskan dari ketentuan pasal

This ship exempted from article of regulation

Pencegahan Pencemaran dari kapal terhadap :

Pollution Prevention of

1.
2.

Sampai batas waktu tanggal :

Until date

Catatan :

Remarks

Diberikan di : TELAGA BIRU

Issued at

Pada tanggal : 24 April 2026

Date of Issue

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

u.b.

for

Kopala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Telaga Biru



EDI KUSWANTO, SH., MM.
Pembina - IV/a
NIP. 196901011991031004